



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N .

Nomor : 411/ Pdt.P / 2022 / PN. Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

TAN JONY, Tempat/ Tanggal lahir : Tanjung Balai Karimun, 27 September 1966, Agama :Katholik, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : WNI, Status Kawin : Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Danikerto, RT. 001 / RW. 007, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, E-mail tanjony66@gmail.com, No. Hp : 081249000508

Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Agustus 2022 dibawah Register No. 411/Pdt.P/2022/PN.Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama pemohon yang semula dalam Tajatatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa Nomor : DUARATUS TUJUHBELAS, tertanggal 15 Oktober 1966 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatan Sipil Tanjung Balai - Karimun tercatat atas nama DJU PENG menjadi TAN JONY;
2. Bahwa alasan lain pemohon merubah/mengganti nama menjadi TAN JONY mengikuti anjuran dan Peraturan Pemerintah terkait penetapan nama minimal terdiri dari 2 (dua) kata.dalam Kartu Tanda Penduduk dan identitas lainnya;

Halaman 1 dari 7 halaman Perk.No.411 /Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain merubah/mengganti nama dalam daftar kelahiran bangsa Tionghoa sesuai yang tercatat dalam Tjatan Sipil Untuk Bangsa Thionghoa tersebut diatas, mengikuti peraturan pemerintah terkait penggunaan nama minimal 2 (dua) kata; alasan pemohon merubah/mengganti nama tersebut juga dikarena nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Akta Perkawinan pemohon semuanya telah tertulis TAN JONY;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama tersebut, demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama pemohon yang semula dalam Tjatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa Nomor : DUARATUS TUJUHBELAS tercatat atas nama DJU PENG yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Tanjung Balai -Karimun tertanggal : 15 Oktober 1966 menjadi TAN JONY
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu tanda penduduk nomor 3404122709660001 atas nama Tan Jony, tertanda P-1.
2. Foto copy kutipan akta perkawinan no. 25/C/1995 antara Tan Jony dengan Irma Sulistyawati, tertanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga no. 3404121202051260 atas nama kepala keluarga Tan Jony, alamat Danikerto, RT. 001 / RW. 007, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, tertanda P-3 .
4. Foto copy catatan sipil untuk bangsa Tionghoa nomor 217 atas nama Dju Peng, tertanda P-4 .

Halaman 2 dari 7 halaman Perk.No.411 /Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy turunan otentik putusan/ penetapan perkara perdata nomor 71/Pdt.P/1984/PN.TPI tertanggal 7 Maret 1984, tertanda P-5 .

Kemudian surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Bartolomius Rahmadi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah sopir pemohon yang usahanya adalah jual bahan bangunan di CV Dinamika Jaya ;
- Bahwa setahu pemohon berkewarganegaraan Indonesia dari kartu tanda Penduduk dan kartu keluarga pemohon yang bahwasanya pemohon orang Indonesia asli yang lahir di Tanjung Balai Karimun dan sekarang menetap di Sleman ;
- Bahwa setahu saksi pemohon tinggal di Sleman sejak tahun 2006 dan memiliki usaha berupa toko bahan bangunan cv Dinamika Jaya dan sudah memiliki SIUP;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah berkeluarga dan isteri pemohon adalah orang Indonesia asli sedangkan orang tua pemohon adalah orang Indonesia keturunan Tionghoa dan saksi pernah bertemu dengan orang tua pemohon sewaktu orang tua pemohon datang ke Sleman ;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon adalah Tan Jony dan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk memperbaiki nama pemohon yang semula Jony diganti menjadi Tan Jony;

Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon mengatakan benar hanya saja pemohon tinggal di Sleman sejak tahun 2002 ;

2. Saksi TH.Sumaryati

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga pemohon dan saksi juga merupakan sahabat ayah pemohon ;
- Bahwa pemohon tinggal di Danikerto, RT. 001 / RW. 007, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman sejak tahun 2002 ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari nama Jony menjadi Tan Jony dan pemohon biasa dipanggil Pak Jony ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal ayah pemohon dengan sebutan Pak Hely sedangkan nama ibu pemohon saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ayah pemohon meninggal dunia dikarenakan biasanya ayah pemohon kalau datang ke rumah pemohon selalu mampir ke rumah saksi dan karena ayah pemohon sudah lama tidak kelihatan maka barulah saksi tahu kalau ayah pemohon sudah meninggal dunia di Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa setahu saksi Jony memiliki nama lain Dju Peng dan hal ini berdasarkan keterangan isteri Pemohon sedangkan nama Ibu pemohon saksi tidak tahu, sedangkan nama Tan Na nak atau Soeharti saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar .

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termasuk menjadi bagian dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti / memperbaiki nama pemohon yang semula dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Dju Peng dalam tjtatan Sipil Tanjung Balai-Karimun dan pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang ada dalam surat kewarganegaraan dari nama Jony menjadi Tan Jony untuk mengikuti anjuran dan Peraturan Pemerintah terkait penetapan nama minimal terdiri dua kata dalam kartu tanda Penduduk dan identitas lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 dan keterangan para saksi diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tinggal di Kabupaten Sleman dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk mengganti/ memperbaiki nama pemohon yang semula dalam thathatan Sipil Tanjung

Halaman 4 dari 7 halaman Perk.No.411 /Pdt.P/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun nama Pemohon tertulis Dju Peng sedangkan dalam turunan otentik putusan/ penetapan perkara perdata no. 71/Pdt.P/1984/PN.TPI nama kecil pemohon yang semula Dju Peng diganti menjadi Jony (bukti P-5), namun oleh karena ada aturan dan mengikuti anjuran dan Peraturan Pemerintah terkait penetapan nama minimal terdiri dua kata dalam identitas Pemohon berupa kartu tanda Penduduk, akta nikah, kartu keluarga (Bukti P-1, P-2, P-3) nama pemohon tertulis nama Tan Jony maka pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang semula Jony menjadi Tan Jony agar identitas pemohon menjadi sama dengan yang ada di KTP, Kartu Keluarga, akta nikah dan selain itu pemohon bisa mengikuti atau menyesuaikan anjuran pemerintah untuk nama harus terdiri dua kata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Keppres 240/1967 terdapat adanya anjuran untuk mengubah nama Cina menjadi nama Indonesia, namun demikian tidak terdapat kewajiban untuk mematuhi, selain daripada itu tidak ada ancaman sanksi apabila anjuran tersebut tidak dipatuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena terdapat adanya anjuran dari peraturan pemerintah bahwasanya nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk ini harus terdiri dari dua kata dan berdasarkan fakta dipersidangan pemohon ini adalah Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa yang sudah melengkapi syarat kewarganegaraan untuk menjadi WNI dan beralamat di Wilayah Hukum Kabupaten Sleman, maka terhadap permohonan pemohon yang untuk mengganti/ merubah nama pemohon yang semula dalam Tjatjatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa nomor Duaratus tujuhbelas tercatat atas nama Dju Peng yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatjatan Sipil Tanjung Balai Karimun tertanggal 15 Oktober 1966 menjadi Tan Jony adalah sah, dengan demikian petitum angka 2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang RI no. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh

Halaman 5 dari 7 halaman Perk.No.411 /Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, serta berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan akta kelahiran pemohon diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Tjatatan Sipil Tanjung Balai Karimun dan saat ini Pemohon sudah beralamat di Wilayah Hukum Kabupaten Sleman sejak tahun 2002 maka demi kepentingan administrasi diperintahkan pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar perbaikan nama pemohon dari nama Jony diperbaiki/ dirubah menjadi Tan Jony sehingga tujuan pemohon untuk menyamakan identitasnya dirinya bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga petitum no. 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum no.3 beralasan untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal pasal 5 Keppres 240/1967, pasal 56 ayat (1) Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama pemohon yang semula dalam Tjatatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa Nomor : duaratus tujuhbelas tercatat atas nama Dju Peng yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatan Sipil Tanjung Balai -Karimun tertanggal : 15 Oktober 1966 menjadi TAN JONY
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh **SURATNI,S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Titik Hariyanti, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon serta Penetapan tersebut telah dikirim secara

Halaman 6 dari 7 halaman Perk.No.411 /Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

TITIK HARIYANTI,S.H.

Ttd.

SURATNI,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Biaya Pemberkasan	: Rp 60.000,-
PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
Biaya sumpah	: Rp 20.000,-
Meterai	: Rp. 10.000 ,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah :	Rp 140.000 ,- (seratus empat puluh ribu rupiah)